



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

SALINAN

P U T U S A N Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kosmas Afridon Lumban Batu
Pangkat/ NRP : Letda Inf / 21000009550580
Jabatan : Danton III Kipan C
Kesatuan : Yonif-132/BS
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 29 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katolik
Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jl. M. Yamin, Kec. Salo, Kab. Kampar, Propinsi Riau.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif-132/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor Kep/1/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan oleh Danyonif-132/BS selaku Ankum pada tanggal 15 April 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Kep/02/IV/2019 tanggal 15 April 2019.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Dandepom I/3 Pekanbaru Nomor BP-12/A-12/IV/2019 tanggal 25 April 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini dan Pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-03 Pekanbaru Nomor : R/41/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/38/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AD/I-03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/72-K/PM. I-03/AD/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/72-K/PM. I-03/AD/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/72-K/PM. I-03/AD/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/41/K/AD/I-03/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, potong tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Catatan Medis Nomor 445/RSUD/IV-I/CM/2019/1509 tanggal 27 Maret 2019 a.n. Agustina Perangin Angin.

b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/116/2006 tanggal 27 April 2006.

c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI).

d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan demi anak-anaknya Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya.
3. Bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak menanggapi namun menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas sikap Oditur Militer tersebut Terdakwa juga menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Yonif 132/BS Jl. M. Yamin Kel. Bangkinang Kota Kab. Kampar Prov. Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VII tahun 1999-2000 di Rindam I/BB lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri di Dodoklatpur Batu Raja Kodam II/SWJ selanjutnya ditempatkan sebagai Danru 1 di Kipan A Yonif 132/BS tahun 2000-2015, kemudian dimutasikan sebagai Baunit Intel di Kodim 0301/Pekanbaru tahun 2015-2017. Pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa Reg Panorama 27 lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan sebagai Danton III Kipan C Yonif 132/BS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Letda Inf NRP 21000009550580.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 28 Desember 2003 sewaktu melaksanakan tugas Operasi Iimbangan di daerah perbatasan Aceh Tenggara Prov. Nanggroe Aceh Darusalam dengan Tanah Karo tepatnya di Desa Air Mas Prov. Sumatera Utara, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 27

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 di Gereja Katolik Santa Maria A. Fatima di Pekanbaru dengan kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/116/2006 dan saat ini sudah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing : Doralia Sintia Bela Lbn (12 th) dan Richard Kristian Lbn (8 th).

3. Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2018 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai ada permasalahan, karena diawali dengan kecurigaan Terdakwa kepada Saksi-1 melakukan hubungan perselingkuhan dengan orang lain sewaktu Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa AD pada tahun 2018, namun tuduhan Terdakwa kepada Saksi-1 tidak terbukti karena Saksi-1 tidak melakukan Hal tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa dan Saksi-1 berada di rumah orang tua Saksi-1 dalam rangka persiapan menyambut tahun baru 2019 dan saat itu Terdakwa baru selesai melaksanakan pendidikan Secapa AD, Kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya alamat Jl. Kereta Api RT. 7 RW. 17 Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa kembali ke Kodam I/BB untuk melaksanakan tugas.
5. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa pulang secara tiba-tiba tanpa memberi kabar Saksi-1, dan Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi-1 sambil berkata "kau hebat kau ya, sudah sering kau keluar masuk hotel, kau akui aja semuanya, mau 30 (tiga puluh) orang yang tidur sama kau, kau masih ibu dari anak-anak ku dan kau harus mengakui semuanya", namun Saksi-1 menjawab "gak ada saya lakukan itu" dan dijawab oleh Terdakwa "gak usah kau ngelak lagi, udah jelas semuanya", tetapi Terdakwa tetap tidak percaya kepada Saksi-1 sehingga hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2019 Terdakwa kembali ke Kodam I/BB dan Saksi-1 tetap di Pekanbaru untuk mengurus anak-anak, dan sekira tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa mendapat penempatan tugas baru di Korem 031/WB Pekanbaru dan semenjak itu Terdakwa sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan selain itu Terdakwa juga ada beberapa kali memukul Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berusaha sabar karena memikirkan anak-anak, dan pada tanggal 29 Januari 2019 Saksi-1 mengambil keputusan untuk pulang ke rumah Saudaranya yang bernama Sdr Allem Sembiring, alamat Tanjung Pura Medan dengan tujuan agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa, dan pada saat Saksi-1

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



berada di rumah saudaranya Terdakwa setiap hari menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* untuk menyuruh pulang ke Yonif 132/BS Bangkinang dan diancam mau memasukan Saksi-1 ke dalam penjara, namun Saksi-1 tidak mau karena takut.

7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-3 yaitu Dankipan C Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Teuku Rhoma mengabari agar segera pulang dan bergabung ke Yonif 132/BS karena Terdakwa sudah mendapat penempatan tugas baru di Yonif 132/BS, dan pada tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 diantar oleh keluarganya ke rumah Saksi-3, kemudian dengan inisiatif Saksi-3 dan sudah melaporkan kepada Danyonif 132/BS a.n. Mayor Wisyuhda Utama, bahwa Saksi- 1 ditempatkan untuk sementara di rumah Saksi-3 dengan maksud agar diambil keterangan dalam permasalahan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-1.
8. Bahwa kemudian untuk menyatukan antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara menempatkan mereka satu rumah, karena menurut info yang Saksi-3 dengar dari Saksi-1 sebelum mereka rujuk (serumah) Terdakwa dan Saksi-1 sudah sempat melakukan hubungan badan suami isteri di rumah dinas Saksi-3 dan di rumah dinas Terdakwa, sehingga Saksi-3 menilai mereka sudah mau baikan/rujuk, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Danyonif 132/BS tentang perkembangan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian perintah Danyonif 132/BS agar Saksi-3 mempersatukan mereka satu rumah.
9. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 menjemput Saksi-1 untuk dibawa ke rumah dinas, kemudian saat itu Saksi-3 memberi arahan kepada Terdakwa agar tidak ada terjadi pemukulan atau tindak kekerasan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa Saksi-1 beserta barang-barangnya dari rumah dinas Saksi-3 menuju rumah dinas.
10. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 ikut dengan Terdakwa menuju rumah dinas Terdakwa di Asmil Yonif 132/BS Jl. M. Yamin Kel. Bangkinang Kota Kab. Kampar Prov. Riau, setelah tiba di rumah dinas sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 berbaring di karpet kamar belakang, selanjutnya Terdakwa langsung membangunkan Saksi-1 sambil berkata "duduk kau jangan tidur dulu" kemudian Saksi-1 duduk, selanjutnya Terdakwa

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



berkata “ada hubungan apa kau sama Pasi Intel Kodim Pekanbaru” kemudian Saksi-1 menjawab “saya tidak ada hubungan dengan bapak itu” kemudian Terdakwa menjawab “kau jangan ngelak lagi, udah akui aja” selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 hingga jatuh di lantai dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi-1 dengan kedua tangannya, kemudian Saksi-1 sempat menjerit minta tolong dengan suara yang keras, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kirinya, karena Saksi-1 tetap menjerit minta tolong, kemudian Terdakwa merasa emosi dan memukul mata kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan kemudian Terdakwa kembali memukul bibir atas sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengepal, kemudian Saksi-1 pingsan dan tidak sadar lagi.

11. Bahwa sekira pukul 22.40 WIB Saksi-2 dan Prada Robenrio Simanjuntak sedang duduk di Pos penjagaan Provost mendengar teriakan suara perempuan seperti kesakitan sebanyak 3 (tiga) kali dengan kata “aduh-aduh-aduh” berasal dari dalam rumah dinas/Asmil Yonif 132/BS Jl. M. Yamin Kel. Bangkinang Kota Kab. Kampar Prov. Riau yang ditempati oleh Terdakwa dan isterinya, jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Pos Penjagaan Provost, karena teriakan maka Saksi-2 beserta Prada Robenrio Simanjuntak mendatangi Asmil tempat tinggal Terdakwa, namun setelah tiba Saksi-2 dan Prada Robenrio Simanjuntak tidak berani masuk dan hanya berdiri didepan rumah, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui *Handphone* terkait perihal tersebut, dan pada jam yang sama Saksi-3 mendapat telpon melalui *Handphone* dari Letda Inf Nurul Amri' (Danton Kompi Bantuan Yonif 132/BS) yang kebetulan rumahnya berdampingan dengan rumah Terdakwa yaitu di rumah dinas Perwira Asmil Yonif 132/BS, saat itu Letda Inf Nurul Amri sempat mendengar suara teriakan seorang perempuan dari dalam rumah Terdakwa, kemudian Saksi-3 mendatangi rumah dinas Terdakwa dan menanyakan apa yang terjadi di dalam rumah, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan 2 (dua) orang yaitu : Saksi-2 dan Prada Roben Rio Simanjuntak untuk menjaga di depan rumah Terdakwa dan memberi perintah sambil berkata “kalian Stanby dan awasi rumah Danton, apabila ada ribut-ribut lagi, kau hubungi saya dan dobrak pintunya”, dan setelah itu Saksi-3 pulang ke rumah.
12. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi-1 sempat tersadar dan Saksi-1 mendengar

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Terdakwa memanggil piket Provost Yonif 132/BS untuk memberikan nasi hangat dan aqua sedang yang dingin untuk mengompres wajah Saksi-1 bekas pukulan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat membuka baju Saksi-1 dan menyentuh payudara Saksi-1, selanjutnya sambil menangis Terdakwa membuka celana Saksi-1 dan menyetubuhi Saksi-1 dalam kondisi Saksi-1 yang saat itu setengah sadar, setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi-1 dan memakaikan kembali pakaian Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata "kalau adek mengakuinya, gak seperti ini jadinya" sambil mengelus dan mencium pipi/bibir Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 hanya diam karena takut dipukul lagi, kemudian Terdakwa berkata lagi "ya udah kau akui aja", namun saat itu kondisi Saksi-1 masih lemas dan tergeletak, sehingga Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian Terdakwa berkata lagi "udah bangun aja jangan pura-pura tidur, aku tahu kau sudah tidak tidur".

13. Bahwa kemudian Saksi-1 berusaha untuk bangkit dan duduk namun terjatuh, kemudian ditangkap oleh Terdakwa dan diletakan di atas pangkuannya, selanjutnya Saksi-1 tetap dipaksa untuk cerita dan Saksi-1 bercerita tentang anak-anak dan Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi-1.
14. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 melihat Terdakwa sudah bersiap-siap berpakaian dinas loreng untuk melaksanakan upacara, namun sebelum berangkat Terdakwa sempat berkata "dek gak apa-apa kau ku kunci di dalam rumah, udah istirahat aja lah adek di dalam" kemudian Saksi-1 menjawab "ya udah gak apa-apa" kemudian saat Terdakwa sedang melaksanakan apel upacara kemudian Saksi-1 pergi dari rumah tersebut melalui jendela depan rumah dan langsung menuju rumah Saksi-3 dalam keadaan kondisi wajahnya luka lebam di pelipis dan di bawah mata sebelah kiri, pendarahan di mata sebelah kiri, luka lebam di bagian bibir atas sebelah kiri dan luka lecet dibagian tangan siku kanan.
15. Bahwa kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Danyonif 132/BS, selanjutnya memanggil Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengupayakan agar berdamai dan rukun kembali, namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa tetap ingin permasalahan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib, sehingga Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Denpom I/3 Pekanbaru, agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami : Pada mata kiri tampak lebam kebiruan ukuran enam kali tiga senti meter,

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



perdarahan Konjungtiva (+) diameter tiga centi meter, pada pipi kanan tampak luka lecet ukuran lima centi meter kali nol koma tiga centi meter, pada bibir atas tampak lebam kemerahan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter, luka lecet nol koma tujuh centi meter kali nol koma dua centi meter, bengkak pada bibir berwarna kebiruan ukuran tiga centi meter kali satu koma lima centi meter, luka lecet dibawah dagu ukuran dua koma lima centi meter kali satu centi meter, lebam kebiruan di rahang kanan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter, pada rahang kiri tampak lebam ukuran tiga koma lima centi meter kali satu centi meter dan sudut rahang kiri lebam ukuran satu centi meter kali satu centi meter, dan pada bagian leher: Pada leher kanan tampak luka lecet ukuran tiga centi meter kali satu centi meter, Anggota gerak atas : siku tangan kiri luka lecet satu centi meter kali satu koma lima centi meter, berdasarkan Visum/Catatan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kab. Kampar Nomor 445/RSUD/IV-I/CM/2019/1509 tanggal 27 Maret 2019, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hana Rangkuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kab. Kampar.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di rumah dinas Terdakwa di Asrama Militer Yonif 132/BS Jl. M. Yamin Kel. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, Prov. Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK VII tahun 1999-2000 di Rindam I/BB lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri di Dodoklatpur Batu Raja Kodam II/SWJ selanjutnya ditempatkan sebagai Danru 1 di Kipan A Yonif 132/BS tahun 2000-2015, kemudian dimutasikan sebagai Baunit Intel di Kodim 0301/Pekanbaru tahun 2015-2017. Pada tahun

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 mengikuti pendidikan Secapa Reg Panorama 27 lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan sebagai Danton III Kipan C Yonif 132/BS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Letda Inf NRP 21000009550580.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tanggal 28 Desember 2003 sewaktu melaksanakan tugas Operasi Imbangan di daerah perbatasan Aceh Tenggara Prov. Nanggroe Aceh Darusalam dengan Tanah Karo tepatnya di Desa Air Mas Prov. Sumatera Utara, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menikah pada tanggal 27 April 2006 di Gereja Katolik Santa Maria A. Fatima di Pekanbaru dengan kutipan Akta Perkawinan No. 477.2/116/2006 dan saat ini sudah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing : Doralia Sintia Bela Lbn (12 th) dan Richard Kristian Lbn (8 th).
3. Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2018 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai ada permasalahan, karena diawali dengan kecurigaan Terdakwa kepada Saksi-1 melakukan hubungan perselingkuhan dengan orang lain sewaktu Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa AD pada tahun 2018, namun tuduhan Terdakwa kepada Saksi-1 tidak terbukti karena Saksi-1 tidak melakukan Hal tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Terdakwa dan Saksi-1 berada di rumah orang tua Saksi-1 dalam rangka persiapan menyambut tahun baru 2019, dan saat itu Terdakwa baru selesai melaksanakan pendidikan Secapa AD, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi-1 pulang ke rumahnya alamat Jl. Kereta Api RT. 7 RW. 17 Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa kembali ke Kodam I/BB untuk melaksanakan tugas.
5. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa pulang secara tiba-tiba tanpa memberi kabar Saksi-1, dan Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi-1 sambil berkata "kau hebat kau ya, sudah sering kau keluar masuk hotel, kau akui aja semuanya, mau 30 (tiga puluh) orang yang tidur sama kau, kau masih ibu dari anak-anak ku dan kau harus mengakui semuanya", namun Saksi-1 menjawab "gak ada saya lakukan itu" dan dijawab oleh Terdakwa "gak usah kau ngelak lagi, udah jelas semuanya", tetapi Terdakwa tetap tidak percaya kepada Saksi-1 sehingga hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi.
6. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2019 Terdakwa kembali ke Kodam I/BB dan Saksi-1

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap di Pekanbaru untuk mengurus anak-anak, dan sekira tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa mendapat penempatan tugas baru di Korem 031/WB Pekanbaru dan semenjak itu Terdakwa sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan selain itu Terdakwa juga ada beberapa kali memukul Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berusaha sabar karena memikirkan anak-anak, dan pada tanggal 29 Januari 2019 Saksi-1 mengambil keputusan untuk pulang ke rumah Saudaranya yang bernama Sdr. Allem Sembiring, alamat Tanjung Pura Medan dengan tujuan agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa, dan pada saat Saksi-1 berada di rumah saudaranya Terdakwa setiap hari menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* untuk menyuruh pulang ke Yonif 132/BS Bangkinang dan diancam mau memasukan Saksi-1 ke dalam penjara, namun Saksi-1 tidak mau karena takut.

7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-3 yaitu Dankipan C Yonif 132/BS a.n. Lettu Inf Teuku Rhoma mengabari agar segera pulang dan bergabung ke Yonif 132/BS karena Terdakwa sudah mendapat penempatan tugas baru di Yonif 132/BS, dan pada tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 diantar oleh keluarganya ke rumah Saksi-3, kemudian dengan inisiatif Saksi-3 dan sudah melaporkan kepada Danyonif 132/BS a.n. Mayor Wisyuda Utama, bahwa Saksi-1 ditempatkan untuk sementara di rumah Saksi-3 dengan maksud agar diambil keterangan dalam permasalahan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-1.
8. Bahwa kemudian untuk menyatukan antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara menempatkan mereka satu rumah, karena menurut info yang Saksi-3 dengar dari Saksi-1 sebelum mereka rujuk (serumah) Terdakwa dan Saksi-1 sudah sempat melakukan hubungan badan suami isteri di rumah dinas Saksi-3 dan di rumah dinas Terdakwa, sehingga Saksi-3 menilai mereka sudah mau baikan/rujuk, selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada Danyonif 132/BS tentang perkembangan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian perintah Danyonif 132/BS agar Saksi-3 mempersatukan mereka satu rumah.
9. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam, Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 menjemput Saksi-1 untuk dibawa ke rumah dinas, kemudian saat itu Saksi-3 memberi arahan kepada Terdakwa agar tidak ada terjadi pemukulan atau tindak kekerasan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa Saksi-1 beserta barang-barangnya dari rumah dinas Saksi-3 menuju rumah dinas.

10. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 ikut dengan Terdakwa menuju rumah dinas Terdakwa di Asmil Yonif 132/BS Jl. M. Yamin Kel. Bangkinang Kota Kab. Kampar Prov. Riau, setelah tiba di rumah dinas sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 berbaring di karpet kamar belakang, selanjutnya Terdakwa langsung membangunkan Saksi-1 sambil berkata "duduk kau jangan tidur dulu" kemudian Saksi-1 duduk, selanjutnya Terdakwa berkata "ada hubungan apa kau sama Pasi Intel Kodim Pekanbaru" kemudian Saksi-1 menjawab "saya tidak ada hubungan dengan bapak itu" kemudian Terdakwa menjawab "kau jangan ngelak lagi, udah akui aja" selanjutnya Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 hingga jatuh di lantai dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi-1 dengan kedua tangannya, kemudian Saksi-1 sempat menjerit minta tolong dengan suara yang keras, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kirinya, karena Saksi-1 tetap menjerit minta tolong, kemudian Terdakwa merasa emosi dan memukul mata kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan kemudian Terdakwa kembali memukul bibir atas sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengepal, kemudian Saksi-1 pingsan dan tidak sadar lagi.
11. Bahwa sekira pukul 22.40 WIB Saksi-2 dan Prada Robenrio Simanjuntak sedang duduk di Pos penjagaan Provost mendengar teriakan suara perempuan seperti kesakitan sebanyak 3 (tiga) kali dengan kata "aduh-aduh-aduh" berasal dari dalam rumah dinas/Asmil Yonif 132/BS Jl. M. Yamin Kel. Bangkinang Kota Kab. Kampar Prov. Riau yang ditempati oleh Terdakwa dan isterinya, jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Pos Penjagaan Provost, karena teriakan maka Saksi-2 beserta Prada Robenrio Simanjuntak mendatangi Asmil tempat tinggal Terdakwa, namun setelah tiba Saksi-2 dan Prada Robenrio Simanjuntak tidak berani masuk dan hanya berdiri didepan rumah, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone terkait perihal tersebut, dan pada jam yang sama Saksi-3 mendapat telpon melalui Handphone dari Letda Inf Nurul Amri (Danton Kompi Bantuan Yonif 132/BS) yang kebetulan rumahnya berdampingan dengan rumah Terdakwa yaitu di rumah dinas Perwira Asmil Yonif 132/BS, saat itu Letda Inf Nurul Amri sempat mendengar suara teriakan seorang perempuan dari dalam

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



rumah Terdakwa, kemudian Saksi-3 mendatangi rumah dinas Terdakwa dan menanyakan apa yang terjadi di dalam rumah, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan 2 (dua) orang yaitu : Saksi-2 dan Prada Roben Rio Simanjuntak untuk menjaga di depan rumah Terdakwa dan memberi perintah sambil berkata “kalian Stanby dan awasi rumah Danton, apabila ada ribut-ribut lagi, kau hubungi saya dan dobrak pintunya”, dan setelah itu Saksi-3 pulang ke rumah.

12. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Saksi-1 sempat tersadar dan Saksi-1 mendengar Terdakwa memanggil piket Provost Yonif 132/BS untuk memberikan nasi hangat dan aqua sedang yang dingin untuk mengompres wajah Saksi-1 bekas pukulan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat membuka baju Saksi-1 dan menyentuh payudara Saksi-1, selanjutnya sambil menangis Terdakwa membuka celana Saksi-1 dan menyetubuhi Saksi-1 dalam kondisi Saksi-1 yang saat itu setengah sadar, setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi-1 dan memakaikan kembali pakaian Saksi-1, kemudian Terdakwa berkata “kalau adek mengakuinya, gak seperti ini jadinya” sambil mengelus dan mencium pipi/bibir Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 hanya diam karena takut dipukul lagi, kemudian Terdakwa berkata lagi “ya udah kau akui aja”, namun saat itu kondisi Saksi-1 masih lemas dan tergeletak, sehingga Saksi-1 tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian Terdakwa berkata lagi “udah bangun aja jangan pura- pura tidur, aku tahu kau sudah tidak tidur”.
13. Bahwa kemudian Saksi-1 berusaha untuk bangkit dan duduk namun terjatuh, kemudian ditangkap oleh Terdakwa dan diletakan di atas pangkuannya, selanjutnya Saksi-1 tetap dipaksa untuk cerita dan Saksi-1 bercerita tentang anak-anak dan Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi-1.
14. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 melihat Terdakwa sudah bersiap-siap berpakaian dinas loreng untuk melaksanakan upacara, namun sebelum berangkat Terdakwa sempat berkata “dek gak apa-apa kau ku kunci di dalam rumah, udah istirahataja lah adek di dalam” kemudian Saksi-1 menjawab “ya udah gak apa-apa” kemudian saat Terdakwa sedang melaksanakan apel upacara kemudian Saksi-1 pergi dari rumah tersebut melalui jendela depan rumah dan langsung menuju rumah Saksi-3 dalam keadaan kondisi wajahnya luka lebam di pelipis dan di bawah mata sebelah kiri, pendarahan di mata sebelah kiri, luka lebam di bagian bibir atas sebelah kiri dan luka lecet dibagian tangan siku kanan.

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



15. Bahwa kemudian Saksi-3 melaporkan kepada Danyonif 132/BS, selanjutnya memanggil Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengupayakan agar berdamai dan rukun kembali, namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa tetap ingin permasalahan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib, sehingga Saksi-1 melaporkan perkara ini ke Denpom I/3 Pekanbaru, agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami : Pada mata kiri tampak lebam kebiruan ukuran enam kali tiga centi meter, perdarahan Konjungtiva (+) diameter tiga centi meter, pada pipi kanan tampak luka lecet ukuran lima centi meter kali nol koma tiga centi meter, pada bibir atas tampak lebam kemerahan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter, luka lecet nol koma tujuh centi meter kali nol koma dua centi meter, bengkak pada bibir berwarna kebiruan ukuran tiga centi meter kali satu koma lima centi meter, luka lecet dibawah dagu ukuran dua koma lima centi meter kali satu centi meter, lebam kebiruan di rahang kanan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter, pada rahang kiri tampak lebam ukuran tiga koma lima centi meter kali satu centi meter dan sudut rahang kiri lebam ukuran satu centi meter kali satu centi meter, dan pada bagian leher: Pada leher kanan tampak luka lecet ukuran tiga centi meter kali satu centi meter, Anggota gerak atas : siku tangan kiri luka lecet satu centi meter kali satu koma lima centi meter, berdasarkan Visum/Catatan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kab. Kampar Nomor : 445/RSUD/IV-I/CM/2019/1509 tanggal 27 Maret 2019, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hana Rangkuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Kab. Kampar.
17. Bahwa akibat luka-luka yang diderita oleh Saksi-1, tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan dalam melaksanakan aktifitas atau kegiatan sehari-hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua : Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a UU

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif, dimana salah satu dakwaan alternatif tersebut yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Menimbang : Bahwa dalam Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 orang yang memiliki hak untuk mengadukan pelaku adalah suami atau istri yang dirugikan atau yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa. Pihak yang mengadukan Terdakwa dalam perkara ini adalah korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Sdri. Agustina Perangin Angin yang merupakan istri sah dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 25 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477.2/116/2006 tanggal 27 April 2006 dan sampai dengan saat persidangan ini antara Terdakwa dengan Sdri. Agustina Perangin Angin masih berstatus sebagai suami istri, oleh karena itu pengaduan yang diajukan oleh Sdri. Agustina Perangin Angin ke Denpom I/3 Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 2019 tersebut secara formal dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan. Jeda waktu saat Sdri. Agustina Perangin Angin mengajukan Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan persidangan yang pertama tanggal 27 Agustus 2019 adalah sudah lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga berdasarkan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Sdri. Agustina Perangin Angin sudah tidak berhak menarik kembali pengaduannya, apalagi di dalam persidangan secara tegas Sdri. Agustina Perangin Angin menyatakan sejak mengajukan pengaduan sampai dengan saat persidangan ini belum pernah mencabut pengaduannya serta menyatakan tetap pada pengaduannya semula, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap Dakwaan Alternatif

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 44 ayat (4) Jo Pasal 5 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Agustina Perangin Angin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Air Mas, 4 Agustus 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Sutomo RT. 006 RW. 004
Kel. Suka Mulya, Kec. Sail, Kota
Pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004, kemudian setelah perkenalan dilanjutkan hubungan pacaran, selanjutnya Saksi dengan Terdakwa menikah pada tanggal 25 Januari 2006 dan pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Doralla Sintia Bella Lumban Batu umur 12 (dua belas) tahun dan yang kedua bernama Richad Crityan Lumban Batu umur 8 (delapan) tahun.
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah dan berjalan rukun namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 rumah tangga Saksi dengan Terdakwa terjadi permasalahan yang disebabkan karena Terdakwa pernah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Lisa berdasarkan pengakuan Terdakwa terhadap Saksi dan sudah diselesaikan dengan baik-baik.
3. Bahwa sejak tanggal 29 Desember 2018 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi sudah mulai ada permasalahan, yang mana permasalahan tersebut diawali dengan kecurigaan Terdakwa kepada Saksi yang melakukan hubungan perselingkuhan dengan orang lain sewaktu Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa AD pada tahun 2018, namun tuduhan Terdakwa terhadap Saksi tersebut tidak terbukti karena Saksi tidak melakukan hal tersebut.
4. Bahwa Terdakwa menuduh Saksi berselingkuh berawal dari adanya SMS masuk ke Handphone Saksi yang isinya, "Hai, Itok" (nama panggilan

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



untuk perempuan orang Batak), namun Saksi tidak membalasnya dan pada tanggal 31 Desember 2018 saat Saksi dan Terdakwa berada di rumah orang tua Saksi dalam rangka persiapan menyambut tahun baru 2019, permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh keluarga Saksi di rumah orang tuanya di Desa Air Mas, Kec. Laubalang, Kab. Karo, Prov. Sumut.

5. Bahwa setelah Terdakwa sudah selesai melaksanakan pendidikan di Secapa AD, Saksi dan Terdakwa sempat bersama-sama pulang ke Pekanbaru untuk mengantar Saksi ke rumahnya yang beralamat di Jl. Kereta Api RT. 7 RW. 17 Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, karena saat itu Terdakwa masih belum mendapat penempatan tugas yang baru, akhirnya Terdakwa kembali ke Kodam I/BB untuk melaksanakan tugas.
6. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa pulang secara tiba-tiba tanpa memberitahu Saksi terlebih dahulu, kemudian Terdakwa langsung marah-marah dengan tuduhan, "Kau hebat kau ya, udah sering kau keluar masuk hotel, kau akui aja semuanya, mau 30 (tiga puluh) orang yang tidur sama kau, kau masih ibu dari anak-anakku dan kau harus mengakui semuanya", namun Saksi menjawab, "Gak ada saya lakukan itu", kemudian Terdakwa berkata, "Gak usah kau ngelak lagi, udah jelas semuanya", dan saat itu Terdakwa tetap tidak percaya kepada Saksi dan tetap menuduh hal tersebut karena Terdakwa pernah mencocokkan nomor Handphone yang pernah mengirim SMS kepada Saksi dengan mengecek nomor Handphone pada buku tamu seluruh hotel yang ada di Pekanbaru dan menurut Terdakwa ada nomor Handphone tamu pada Hotel Sepupu Pekanbaru yang menyerupai dengan nomor Handphone yang pernah mengirim SMS kepada Saksi, sehingga Terdakwa langsung menuduh Saksi sudah berselingkuh yang membuat hubungan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Januari 2019 Terdakwa kembali ke Kodam I/BB, namun Saksi tetap di Pekanbaru untuk mengurus anak-anak, kemudian pada tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa mendapat penempatan tugas baru di Korem 031/WB Pekanbaru dan semenjak itu Terdakwa sering marah-marah dan menuduh Saksi berselingkuh dengan 4 (empat) orang serta memukul Saksi-1 dengan keras sebanyak 1 (satu) dengan tangan mengepal, namun Saksi tetap berusaha sabar karena memikirkan anak-anak.

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



8. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah Saudaranya yang bernama Sdr. Allem Sembiring yang beralamat di Tanjung Pura Medan dengan tujuan agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa, namun pada saat Saksi berada di rumah saudaranya tersebut Terdakwa setiap hari menghubungi Saksi melalui handphone untuk menyuruh Saksi pulang ke Yonif 132/BS Bangkinang dengan ancaman akan dimasukkan penjara, namun Saksi tidak mau karena takut.
9. Bahwa pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa pernah menandukkan kepalanya mengenai kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali karena saat itu Terdakwa menuduh Saksi suntik KB pada saat Terdakwa tidak ada, tuduhan Terdakwa tersebut didasarkan pada catatan Terdakwa selama Saksi memakai KB, namun apa yang Terdakwa tuduhkan terhadap Saksi tersebut tidak benar karena memang saat Terdakwa sedang pendidikan Saksi tidak pernah suntik KB.
10. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 Saksi dihubungi oleh Lettu Inf. Teuku Rhoma Donny Syahputra (Saksi-3) untuk mengabari agar segera pulang dan bergabung ke Yonif 132/BS karena Terdakwa sudah mendapat penempatan tugas baru di Yonif 132/BS.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2019 Saksi datang ke Yonif 132/BS dengan diantar oleh keluarga, kemudian setiba di Yonif 132/BS Saksi diarahkan oleh Provoost Yonif 132/BS ke rumah Saksi-3 dan setibanya di rumah tersebut Saksi menceritakan semua permasalahan yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian untuk sementara Saksi dititipkan oleh keluarganya di rumah Saksi-3 karena Saksi tidak mau tinggal bersama dengan Terdakwa sebelum permasalahan tersebut selesai.
12. Bahwa kedatangan Saksi di Yonif 132/BS tersebut diketahui oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa setiap hari datang ke rumah Saksi-3 dan kembali memaksa Saksi untuk mengakui perbuatan perselingkuhannya, namun Saksi tidak mau mengakuinya karena memang Saksi tidak pernah melakukannya.
13. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Saksi mendapat informasi langsung dari Saksi-3, bahwa Saksi-3 mendapat perintah dari Danyonif 132/BS (Mayor Inf Wisyuhda Utama) untuk menyatukan Saksi dengan Terdakwa agar tinggal serumah.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.45 WIB Saksi-3 menyampaikan

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi agar malam itu juga untuk tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Saksi menyanggupinya selanjutnya Saksi mengemas pakaian ke dalam tas, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa.

15. Bahwa selanjutnya Saksi langsung berbaring di karpet yang berada di kamar belakang rumah tersebut, kemudian Terdakwa datang dan langsung membangunkan Saksi sambil berkata, "Duduk kau jangan tidur dulu", kemudian Saksi duduk, kemudian Terdakwa berkata, "Ada hubungan apa kau sama Pasi Intel Kodim Pekanbaru", kemudian Saksi menjawab, "Saya tidak ada hubungan dengan bapak itu", kemudian Terdakwa bertanya lagi, "Kau jangan ngelak lagi, udah akui aja", namun tiba-tiba Terdakwa langsung mendorong Saksi hingga jatuh di lantai dan Terdakwa langsung mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya, kemudian Saksi sempat menjerit minta tolong dengan suara yang keras, kemudian Terdakwa sempat menutup mulut Saksi dengan tangan kirinya, karena Saksi tetap menjerit minta tolong, kemudian Terdakwa merasa emosi dan memukul mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan kemudian Terdakwa kembali memukul bibir atas sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya mengepal, setelah itu Saksi pingsan dan tidak sadarkan diri.
16. Bahwa sekira pukul 01.30 WIB masuk tanggal 4 Maret 2019 Saksi sempat tersadar dan Saksi mendengar Terdakwa memanggil piket Provoost Yonif 132/BS untuk membelikan nasi hangat dan aqua sedang yang dingin untuk mengompres wajah Saksi bekas pukulan dari Terdakwa, kemudian Terdakwa yang saat itu menangis sempat membuka baju Saksi dan menyentuh payudara Saksi, selanjutnya sambil menangis Terdakwa membuka celana Saksi dan menyetubuhi Saksi dalam kondisi Saksi yang saat itu setengah sadar.
17. Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi dan memakaikan kembali pakaian Saksi, kemudian Terdakwa berkata, "Kalau adek mengakuinya, gak seperti ini jadinya", sambil mengelus dan mencium pipi/bibir Saksi namun saat itu Saksi hanya diam karena takut dipukul lagi, kemudian Terdakwa berkata lagi, "Ya udah kau akui aja", namun saat itu kondisi Saksi masih lemas dan tergeletak, sehingga Saksi tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian Terdakwa berkata lagi, "Udah bangun aja jangan pura-pura tidur, aku tahu

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



kau sudah tidak tidur”, kemudian Saksi berusaha untuk bangkit dan duduk namun terjatuh, kemudian ditangkap oleh Terdakwa dan diletakkan di atas pangkuannya.

18. Bahwa selanjutnya Saksi tetap dipaksa untuk bercerita dan Saksi merasa takut dipukul lagi akhirnya Saksi bercerita tentang anak-anak dan kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Saksi sambil marah-marah, sampai sekira pukul 03.00 WIB dan kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa agar Saksi bisa istirahat karena sudah sangat mengantuk dan akhirnya Saksi pun istirahat.
19. Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa menangis namun Saksi tidak tahu dan mengerti apa yang ditangkiskan oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengambil air untuk membasuh muka dan kaki Terdakwa serta memeluk Terdakwa guna untuk menenangkan Terdakwa.
20. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi melihat Terdakwa sudah bersiap-siap berpakaian dinas loreng untuk melaksanakan upacara, namun sebelum berangkat Terdakwa sempat berkata, “Dek gak apa-apa kau ku kunci di dalam rumah, udah istirahat aja lah adek di dalam”, kemudian Saksi menjawab, “Ya udah gak apa-apa”.
21. Bahwa pada saat Terdakwa sedang melaksanakan upacara tersebut, Saksi keluar dari rumah melalui jendela depan rumah dan langsung menuju ke rumah Saksi-3 dan setibanya di rumah Saksi-3 langsung bertemu dengan Saksi-3 dan isteri Saksi-3 Sdri. Lili, selanjutnya Saksi menceritakan tentang kejadian yang dialaminya tersebut.
22. Bahwa tidak lama kemudian Tim Kesehatan Yonif 132/BS langsung datang ke rumah Saksi-3 untuk mengobati Saksi, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Saksi dibawa oleh anggota Intel Yonif 132/BS untuk berobat ke Rumah Sakit Umum Bangkinang dan saat itu Terdakwa tidak ikut mengantar Saksi berobat karena Terdakwa langsung di sel oleh pihak Satuan.
23. Bahwa semenjak Terdakwa pulang dari pendidikan Secapa AD Terdakwa sudah sering kali melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang Saksi ingat selama ini sudah sebanyak ± 10 (sepuluh) kali dan mencekik 1 (satu) kali serta mendorong Saksi dan menuduh Saksi selingkuh dengan orang lain, bahkan Terdakwa pernah memukul Saksi dihadapan orang tua dan anak-anaknya, namun hal itu belum pernah Saksi laporkan.

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



24. Bahwa sejak bulan Juni 2019 Saksi sudah tidak diberi nafkah secara lahir dan batin oleh Terdakwa karena saat itu Terdakwa langsung mengambil ATM BRI gaji dari Saksi serta saat pertama kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa juga belum pernah meminta maaf.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Tidak benar Terdakwa berkata kepada Saksi, "Kau harus mengakui semuanya", namun yang benar Terdakwa mengatakan, "Jujur kamu".
2. Tidak benar Terdakwa menuduh Saksi berselingkuh, namun yang benar Terdakwa berkata, "Kau hebat ya sudah sering keluar masuk hotel".
3. Tidak benar Terdakwa pernah memaksa Saksi untuk mengakui perselingkuhannya, namun yang benar Saksi sendiri yang bilang pernah pernah melakukan perbuatan mesum dengan anggota.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Saksi-2 atas nama Pratu Muhammad Ropanis NRP 31150311750593 dan Saksi-3 atas nama Lettu Inf Teuku Rhoma Donny Syahputra NRP 21000018701078 sedang melaksanakan Satgas Pamantas RI-RDTL berdasarkan Surat dari Danyonif 132/BS Nomor B/393/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para saksi tersebut dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan, selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP yang dibuat Penyidik Polisi Militer yang dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Ropanis
Pangkat/NRP : Pratu/31150311750593
Jabatan : Ta Provoost
Kesatuan : Yonif-132/BS
Tempat tanggal lahir : Bagan Batu (Riau), 5 Mei 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jl. M. Yamin,
Kec. Salo, Kab. Kampar, Propinsi
Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2019 di Mayonif 132/BS, adapun Terdakwa menjabat Danton III Kipan C di Yonif 132/BS, dan tidak ada hubungan famili/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi melaksanakan dinas piket Provoost di Kesatuan Yonif 132/BS, adapun sekira pukul 21.00 WIB Saksi melaksanakan dinas dalam tersebut ditemani oleh Prada Robenrio Simanjuntak jabatan Tabakpan Kipan C Yonif 132/BS yang sedang melaksanakan dinas Konsinyir malam.
3. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Prada Robenrio Simanjuntak sedang duduk di Pos penjagaan Provoost, Saksi mendengar teriakan suara perempuan yang seperti kesakitan sebanyak 3 (tiga) kali dengan kata, "Aduh-aduh-aduh", adapun teriakan berasal dari dalam rumah dinas/Asmil Yonif 132/BS Jl. M. Yamin, Kel. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, Prov. Riau yang ditempati oleh Terdakwa dan isterinya, jarak Asmil

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kurang lebih 15 (lima belas) meter dari Pos Penjagaan Provoost.

4. Bahwa karena teriakan tersebut Saksi beserta Prada Robenrio Simanjuntak mendatangi Asmil tempat tinggal Terdakwa, namun setelah tiba Saksi dan Prada Robenrio Simanjuntak tidak berani masuk dan hanya berdiri di depan rumah, selanjutnya Saksi menghubungi Dankipan C Yonif 132/BS melalui Handphone terkait perihal tersebut, dan tidak lama Dankipan C Yonif 132/BS datang.
5. Bahwa kemudian Saksi, Dankipan C Yonif 132/BS dan Prada Robenrio Simanjuntak menunggu dan mengamati dari luar Asmil untuk memantau yang rencananya jika kembali teriakan kami bertiga langsung masuk ke dalam Asmil tersebut, namun kurang lebih setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu suara teriakan tidak lagi terdengar, sehingga Dankipan C Yonif 132/BS mengetuk pintu rumah tersebut dan bertanya kepada Terdakwa perihal yang terjadi di dalam Asmil tersebut, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak terjadi apa-apa dan isterinya telah tidur.
6. Bahwa selanjutnya Dankipan C Yonif 132/BS memerintahkan Saksi dan Prada Robenrio Simanjuntak untuk kembali ke Pos Penjagaan namun tetap waspada/mengamati Asmil tempat tinggal Terdakwa dan kemudian Dankipan C Yonif 132/BS pulang ke rumahnya.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dan Prada Robenrio Simanjuntak yang sedang siaga di Pos Penjagaan Provoost, Terdakwa dari jendela Asmilnya memanggil Prada Robenrio Simanjuntak untuk datang ke Asmil tersebut dan memerintahkan untuk membeli air es dan sedikit nasi yang masih panas, selanjutnya setelah barang tersebut dibeli Prada Robenrio Simanjuntak menyerahkan kepada Terdakwa namun memberikan barang itu melalui jendela Asmilnya.
8. Bahwa sekira pukul 07.30 WIB Saksi dihubungi melalui Handphone oleh Dankipan C Yonif 132/BS dan memerintahkan Saksi dan Piket Kesehatan a.n. Kopda Roni agar datang ke rumah dinas Dankipan C Yonif 132/BS, setiba di rumah yang dituju Saksi melihat ternyata Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1) telah berada di Asmil tersebut dan Saksi melihat mukanya telah memar-memar serta Saksi ketahui luka tersebut akibat dipukul oleh Terdakwa (suaminya), selanjutnya Kopda Roni memeriksa kesehatan Saksi-1.
9. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan/ penganiayaan terhadap Saksi-1 pada

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB di dalam rumah dinas (Asmil) Yonif 132/BS Jl. M. Yamin, Kel. Bangkinang Kota, Kab. Kampar karena permasalahan rumah tangga yaitu Terdakwa menuduh Saksi-1 telah berselingkuh.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat penganiayaan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lebam di pelipis dan di bawah mata sebelah kiri, luka lebam di bagian bibir atas sebelah kiri dan selebihnya Saksi tidak tahu.
11. Bahwa pihak Satuan Yonif 132/BS telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini, namun pihak keluarga Terdakwa tidak mau, sehingga perkara ini diproses secara hukum di Denpom I/3 Pekanbaru, dan saat ini Terdakwa dilakukan pengamanan di ruang sel Yonif 132/BS.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Teuku Rhoma Donny Syahputra
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21000018701078
Jabatan : Dankipan C
Kesatuan : Yonif-132/BS
Tempat tanggal lahir : Aceh, 25 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 132/BS Jl. M. Yamin, Kec. Salo, Kab. Kampar Propinsi Riau.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2000 sewaktu melaksanakan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja Rindam II/SWJ, karena Saksi satu letting dengan Terdakwa, kemudian pada bulan Februari 2019 Terdakwa masuk bergabung di Yonif 132/BS dan ditempatkan di Kompi C Yonif 132/BS dan Saksi saat itu menjabat sebagai Komandan Kompi C Yonif 132/BS, dan tidak ada hubungan famili/keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1) pada tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, saat itu Saksi-1 diantar oleh keluarganya ke rumah Saksi untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara Saksi-1 dengan Terdakwa.

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



3. Bahwa kemudian dengan inisiatif Saksi dan Saksi sudah melaporkan kepada Danyonif 132/BS bahwa Saksi-1 ditempatkan untuk sementara di rumah Saksi dengan maksud agar diambil keterangan dalam permasalahan dugaan perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Saksi yang dituduhkan oleh Terdakwa.
4. Bahwa kemudian untuk menyatukan antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan cara menempatkan mereka satu rumah, karena menurut info yang Saksi dengar dari Saksi-1 sebelum mereka rujuk (serumah) bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah sempat melakukan hubungan badan suami isteri di rumah dinas Saksi dan di rumah dinas Terdakwa, kemudian dengan perlakuan mereka tersebut Saksi menilai bahwa mereka sudah mau baikan/rujuk, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonif 132/BS tentang perkembangan hubungan antara Terdakwa dan Saksi-1, kemudian perintah Danyonif 132/BS agar Saksi mempersatukan mereka satu rumah.
5. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam, Terdakwa datang ke rumah Saksi menjemput Saksi-1 untuk dibawa ke rumah dinas, kemudian saat itu Saksi memberi arahan kepada Terdakwa agar tidak ada terjadi pemukulan atau tindak kekerasan terhadap Saksi-1 dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa membawa Saksi-1 beserta barang-barangnya dari rumah dinas Saksi menuju rumah dinas.
6. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapat telephon melalui Handphone dari Letda Inf Nurul Amri (Danton Kompi Bantuan Yonif 132/BS) yang kebetulan rumahnya berdampingan dengan rumah Terdakwa yaitu di rumah dinas Perwira Asmil Yonif 132/BS, saat itu Letda Inf Nurul Amri sempat mendengar suara teriakan seorang perempuan dari dalam rumah Terdakwa.
7. Bahwa kemudian setelah itu Saksi mendatangi rumah dinas Terdakwa dan setiba di rumah tersebut Saksi sempat mengedor pintu rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mau membuka pintu rumahnya dan saat itu dari luar rumah Terdakwa, Saksi berkata, "Ada apa Kosmas", kemudian Terdakwa dari dalam rumahnya menjawab, "Tidak ada apa-apa", kemudian Saksi berkata, "Benar tidak ada apa-apa", selanjutnya Saksi berkata, "Mana Isterimu saya mau berbicara sama isterimu", kemudian Terdakwa menjawab, "Isteri saya sedang tidur", selanjutnya Saksi berkata, "Yakin tidak ada apa-apa, jangan sampai

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



kau apa-apakan isterimu”, Terdakwa menjawab, “Ya siap”, selanjutnya Saksi pulang dari rumah Terdakwa dan memerintahkan 2 (dua) orang anggota Provoost dan siaga yang bernama Pratu Muhammad Rovani (Saksi-2) dan Prada Roben Rio Simanjuntak untuk menjaga di depan rumah Terdakwa dan memberi perintah sambil berkata, “Kalian Stanby dan awasi rumah Danton, apabila ada ribut-ribut lagi, kau hubungi saya dan dobrak pintunya”, dan setelah itu Saksi pulang ke rumah.

8. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 datang lagi ke rumah Saksi dalam keadaan kondisi wajahnya luka lebam di pelipis dan di bawah mata sebelah kiri, pendarahan di mata sebelah kiri, luka lebam di bagian bibir atas sebelah kiri dan luka lecet di bagian tangan siku kanan.
9. Bahwa menurut keterangan yang Saksi dengar dari Saksi-1 bahwa perselingkuhan yang dituduhkan oleh Terdakwa tidak ada, namun Saksi-1 pernah melakukan chating melalui WA (WhatsApp dengan Sdr. Kevin).
10. Bahwa menurut keterangan yang didapat Saksi dari Saksi-1 bahwa sebelum Terdakwa pindah ke Yonif 132/BS, Terdakwa pernah melakukan KDRT berupa tindakan penganiayaan/pemukulan.
11. Bahwa tindakan yang Saksi lakukan selaku Dankipan C Yonif 132/BS melaporkan kepada Danyonif 132/BS, mengambil Dokumentasi, mengambil keterangan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 dan membawa Saksi-1 untuk berobat dan pihak Satuan sudah berupaya agar Terdakwa dan Saksi-1 berdamai dan rujuk, namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa tetap ingin permasalahan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib.
12. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-1 bahwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2019 Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi-1.
13. Bahwa saat dalam pemeriksaan Terdakwa dalam keterangannya Terdakwa mengakui ada melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangannya dan hal tersebut sengaja dilakukan agar pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi-1 dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-VII tahun 1999-2000 di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja Kodam II/SWJ setelah lulus ditugaskan sebagai Danru 1 Kipan A Yonif 132/BS sampai dengan tahun 2015, kemudian dimutasikan sebagai Ba Unit Intel Kodim 0301/Pekanbaru, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa Reg Panorama 27 di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan sebagai Danton III Kipan C Yonif 132/BS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letnan Dua Infanteri.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1) pada tanggal 28 Desember 2003 sewaktu Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Imbangan di daerah perbatasan Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Tanah Karo, tepatnya di Desa Air Mas, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2006 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di Gereja Santa Maria Jl. A. Yani Kota Pekanbaru, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Doralia Sintia Bela Lumban Batu umur 12 (dua belas) tahun dan Richard Kristian Lumban Batu umur 8 (delapan) tahun.
4. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018 setelah Terdakwa selesai melaksanakan latihan berganda di Cipatat (Jabar), pelatih membagikan Handphone kepada seluruh siswa Sarpaif Secapareg, setelah itu Terdakwa segera menghubungi Saksi-1 untuk menanyakan kabar, saat itu Saksi-1 berkata, "Pa, nanti setelah tamat, segera kita tinggalkan kedai ini, karena sudah tidak jelas", selanjutnya Saksi-1 juga berkata, "Pa, aku dirayu Siregar, dia bilang suka sama aku", kemudian Terdakwa bertanya, "Apa jawabanmu ?", dijawab oleh Saksi-1, "Ito ini bisa aja", kemudian Terdakwa mengatakan, "Mana beringasmu yang dulu?", tetapi tidak dijawab.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengirimkan screenshot percakapannya dengan Sdr. Siregar melalui WA kepada Terdakwa, dalam chat tersebut Saksi-1 memaki Sdr. Siregar, kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi-1 melalui Video Call WA, "Masih adakah laki-laki lain yang mengatakan suka kepadamu ?", dijawab Saksi-1, "Tidak ada", saat itu Saksi-1 sambil bersumpah

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



memegang Alkitab diletakan diatas kepalanya.

6. Bahwa setelah selesai mengikuti pendidikan Sarcabif, pada tanggal 22 Desember 2018 Terdakwa kembali ke Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2018 Terdakwa mengetahui ada telephon masuk ke Handphone Saksi-1, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, "Pa siapa ini yang sering nelepon saya ?", saat itu Terdakwa tidak begitu peduli, namun pada tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 24.00 WIB saat Saksi-1 sedang tidur Terdakwa mencoba membuka Handphone milik Saksi-1 dan tidak berhasil karena Handphone milik Saksi-1 kunci polanya sudah dirubah.
7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa beserta Saksi-1, anak- anak dan Sdri. Yosa anak ipar Terdakwa mengunjungi kampung mertua di Desa Air Mas, Kec. Laubalang, Kab. Tanah Karo dengan menggunakan mobil Toyota Avanza milik Terdakwa, dalam perjalanan tersebut Terdakwa beserta keluarga singgah di perkebunan sawit Kota Pinang untuk makan siang.
8. Bahwa setelah makan Terdakwa bercerita dengan Saksi-1, saat itu Saksi-1 keceplosan bicara, "Jaman sekarang mamak-mamak sama bapak-bapak kalau gak selingkuh gak keren", saat itu Terdakwa tidak mau menunjukkan kecurigaannya dan tetap melanjutkan perjalanan, kemudian Terdakwa perhatikan biasanya kalau dalam perjalanan Handphone Terdakwa dan Handphone Saksi-1 berada di dalam console box dekat persneling, namun saat itu Saksi-1 meletakkannya di dalam dashboard di depan.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 membuka Handphonenya dengan kunci pola yang sudah dirubah, dulu polanya huruf J, saat Terdakwa melirik ke Saksi-1 yang berada di sampingnya ternyata pola membuka Handphonenya sudah diganti dengan huruf W.
10. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan keluarga tiba di kampung mertua kemudian beristirahat, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB saat Saksi-1 sedang tidur, Terdakwa berusaha membuka Handphone milik Saksi-1 dengan pola huruf W, ternyata berhasil dibuka.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa lihat di log panggilan (panggilan keluar dan masuk) dan WA di dalam Handphone milik Saksi-1 tidak ada hal-hal yang mencurigakan, kemudian Terdakwa membuka SMS juga tidak ada yang mencurigakan, lalu Terdakwa tekan titik tiga di bawah, muncul nomor

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Handphone yang terblokir, kemudian Terdakwa buka nomor yang terblokir tersebut dari inisial "G" yang berisi SMS, "Kenapa dirimu hoi hoi hoi, aku itu hehehe maaf ya, ada mama Kevin disitu", dan Terdakwa kenal orang tersebut sering berkunjung ke kedai kopi milik Terdakwa di Pekanbaru, orangnya bermarga Gultom dan punya anak yang bernama Kevin.

12. Bahwa setelah itu Terdakwa membangunkan Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya, "Ada hubungan apa kamu sama papa Kevin?", lalu Saksi-1 menjawab, "Tidak ada", karena saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 berulang-ulang akhirnya Saksi-1 mengaku ada hubungan tetapi hanya sekedar chat.
13. Bahwa karena Terdakwa tidak percaya maka Terdakwa mengulangi pertanyaan tersebut berulang-ulang hingga akhirnya Saksi-1 mengaku bahwa ia sudah pernah 5 (lima) kali di dalam kedai dekat lemari yang ada mejanya berhubungan badan wilayah dada ke atas dengan Sdr. Gultom dan Saksi-1 juga mengaku pernah Video Call dengan Sdr. Gultom dengan posisi Saksi-1 buka baju setengah dada ke atas sedangkan Sdr. Gultom telanjang sambil mengeluarkan spermanya dengan tangan, hal itu dilakukan selama Terdakwa melaksanakan latihan berganda selama 1 (satu) bulan di Cipatat, dan Saksi-1 juga mengaku pernah mengajak Sdr. Gultom untuk mencari hotel namun tidak jadi.
14. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB saat masih berada di rumah mertua, Terdakwa menanyakan semua nomor-nomor di Handphone Saksi-1 yang nama-namanya tidak Terdakwa kenal, termasuk nama Waren yang belakangan ini diketahui adalah karyawan Hotel Sepupu di Jl. Arifin Ahmad Pekanbaru, saat itu Saksi-1 mengaku bahwa Sdr. Waren adalah teman Sdri. Yosa, namun setelah dikonfirmasi kepada Sdri. Yosa, ternyata Sdri. Yosa tidak mengenal Sdr. Waren, sehingga saat itu juga Terdakwa sekalian bertanya kepada Sdri. Yosa tentang siapa-siapa saja yang sering menelepon Saksi-1, dari pengakuan Sdri. Yosa bahwa Saksi-1 sering berteleponan atau menerima telepon dari seseorang melalui Handphone sambil tertawa-tawa dan pada saat berteleponan Saksi-1 sering mengasingkan diri agar tidak didengar pembicaraannya oleh orang lain dan masalah dugaan perselingkuhan Saksi-1 tersebut akhirnya diketahui oleh mertua dan keluarga Saksi-1.
15. Bahwa pada malam tahun baru tanggal 31 Desember 2018 seperti biasa keluarga saling maaf

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



memaafkan, namun setelah itu abang ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Makmur yang merupakan ayah dari Sdri. Yosa menyampaikan kepada Terdakwa, "Sudahlah lae, jangan kamu cari lagi yang lain, cukup hanya Kevin aja", lalu Terdakwa menjawab, "Si Tina sudah bohong dan tidak jujur kepada saya".

16. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa akan laporan ke Kodam I/BB, keluarga Saksi-1 berkumpul dan saat itu Sdr. Makmur menekankan lagi sambil berkata, "Lae, jangan kamu cari lagi yang lain, sudah cukuplah hanya si Kevin", dan keluarga Saksi-1 juga meminta hal yang sama kepada Terdakwa, setelah itu sebelum berangkat ke Medan Terdakwa pamit kepada ibu mertua sambil menciumi kaki ibu mertua dan membawa Handphone Saksi-1 jenis android Oppo.
17. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa tiba di Mess perwakilan Korem 033/WP di Medan dan menginap di Mess tersebut, kemudian Terdakwa menyalin dengan tulis tangan ke buku saku Terdakwa semua nomor Handphone yang tidak Terdakwa kenal dari Handphone milik Saksi-1, kemudian Terdakwa memulihkan data di Handphone Saksi-1 tersebut melalui aplikasi pemulihan data yang terhapus yaitu nomor Handphone yang terhapus sebulan atau dua bulan sebelumnya bisa muncul lagi, namun Terdakwa hanya dapat melakukan pencatatan terhadap beberapa nomor Handphone yang pernah menghubungi Saksi-1 sebulan sebelumnya karena ternyata nomor yang bisa muncul hanya nomor Handphone yang terhapus sebulan sebelumnya.
18. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 dan anak-anak serta mertua datang ke Medan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari Medan menggunakan mobil Toyota Avanza menuju Pekanbaru, setibanya di Pekanbaru Saksi-1 berkata kepada Terdakwa, "Papa masalah kita jangan tahu sama mamak", walaupun dengan menahan beban bathin Terdakwa berusaha tidak menyampaikan kepada ibu Terdakwa.
19. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat lagi ke Medan dengan mengemudikan mobil milik Terdakwa, sebelum berangkat Terdakwa meletakkan Handphone Saksi-1 di dalam box penyimpanan kain tanpa sepengetahuan Saksi-1 serta dipasang powerbank, namun setiba di Bagan Batu Terdakwa menghubungi ibunya untuk menyampaikan bahwa Handphone milik Saksi-1

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



diletakkan oleh Terdakwa di dalam box penyimpanan kain dan Terdakwa meminta tolong ibunya untuk menyampaikan kepada Saksi-1.

20. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB ada telepon masuk ke Handphone milik Saksi-1 tetapi langsung dimatikan oleh Saksi-1, kemudian sekira pukul 19.55 WIB Saksi-1 mengirim screenshot ke WA Terdakwa memberitahukan bahwa adanya nomor Handphone yang masuk ke Handphone milik Saksi-1, nomor Handphone tersebut Terdakwa ketahui bernama ARI karena Terdakwa sudah punya catatan, yang belakangan diketahui itu adalah nomor kontak Serka Sudirman anggota Unit Intel Kodim 0313/KPR dan setelah itu tidak ada lagi nomor Handphone yang masuk ke Handphone milik Saksi-1.
21. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 Terdakwa melakukan penyelidikan terhadap 5 (lima) Hotel di Kota Pekanbaru (Siak Hotel, Rani Hotel, Widya Hotel, Wisma Lestari dan Sepupu Hotel), di Wisma Lestari dan Sepupu Hotel Terdakwa menemukan indikasi ada nama-nama tamu yang sesuai dengan inisial nama kontak yang ada di Handphone milik Saksi-1, dalam hal dugaan perselingkuhan Saksi-1 ini setidaknya sudah ada 14 (empat belas) nama laki-laki yang Terdakwa duga pernah berselingkuh dengan Saksi-1.
22. Bahwa dari 9 (sembilan) orang tersebut diantaranya sudah diakui langsung oleh Saksi-1 kepada Terdakwa di depan orang tuannya (Sdri. Pinta Br Sembiring), kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Berapa orang yang sudah mengapakan kau di Hotel Sepupu ?", saat itu Terdakwa sudah memegang pensil dan kertas, lalu Saksi-1 menjawab, "Beberapa orang tentaranya kutulis", Terdakwa jawab, "Mana saya tahu, kamu yang melakukan", kemudian Saksi-1 menulis di kertas nama-nama 9 (sembilan) orang tersebut antara lain 4 (empat) dari anggota TNI yaitu, Peltu Dipo Lumban Gaol (anggota Kodim 0313/KPR), Serka Lumban Gaol (anggota Deninteldam I/BB), Serda Arianto Marbun (anggota Kodim 0301/PBR), 1 (satu) orang anggota TNI yang tidak dikenal dari Kesatuan Yonarhanud 13/PBY dan 5 (lima) orang sipil antaranya Sdr. Acin, Sdr. Kevin, Sdr. Simas, Sdr. Simatupang dan Sdr. Aris, pengakuan Saksi-1 ke-9 (sembilan) orang tersebut sudah berhubungan intim layaknya suami isteri dengan Saksi-1 di Hotel sepupu tersebut.
23. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 datang ke Denpom I/3 Pekanbaru dengan maksud untuk membuat laporan berdasarkan pengakuan Saksi-1

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



- yang telah berselingkuh dengan 4 (empat) orang anggota TNI seperti pengakuan dari Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, sekira pukul 17.00 WIB pemeriksaan belum selesai Dansatlak Idik Denpom I/3 Pekanbaru a.n. Kapten Cpm S. Harahap memerintahkan untuk cek TKP Hotel Sepupu di Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, pada saat itu Terdakwa dan Saksi-1 berangkat duluan.
24. Bahwa setiba di Hotel sepupu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, "Dimana kamu parkir sepeda motor apabila ke hotel ini", dijawab oleh Saksi-1, "Disini (sambil menunjuk ke lokasi parkir yang berada di depan hotel Sepupu tersebut)", setelah itu Terdakwa membawa Saksi-1 ke lobi Hotel, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1, "Kasihlah Aku melihatmu Dek, kalau kulanjutkan kau di penjara, karena pada saat penyidikan Abang sempat bertanya kepada Serka Koko, dengan kejadian ini apa kakakmu di penjara, Serka Koko menjawab dipenjara Danton, karena hubungan suka sama suka, biar kucabut laporannya, Kau laporkan mereka kepada Dansatnya, kita cerai", pada saat mendengar kata cerai tersebut Saksi-1 bertanya, "Maksud Papa?", kemudian Terdakwa jawab, "Kita cerai", setelah itu Saksi-1 menangis dengan mengatakan tidak kuakui lagi ini semua, tidak lama kemudian Kapten Cpm S. Harahap datang dan berbicara dengan Saksi-1, lalu Terdakwa diperintahkan menunggu di luar.
25. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Saksi-1 kembali mendatangi Denpom I/3 Pekanbaru menemui kapten Cpm S. Harahap untuk menyampaikan bahwa Terdakwa tidak jadi mencabut laporannya, lalu Kapten Cpm S. Harahap mengatakan, "Tidak bisa karena isterimu sudah tidak mengakui, bukti kurang kuat dan laporan pencabutannya sudah dibuat, kau lapor sana ke Polres terhadap sipil yang telah diakui isterimu", tetapi setelah itu Terdakwa tidak melapor ke Polres.
26. Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Saksi-1 keluar dari ruang Dansatlak Idik Denpom I/3, setelah pencabutan laporan selesai dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang bersama Saksi-1, sesampainya di rumah Saksi-1 berkata, "Nanti Papa dilaporkan mereka tentang pencemaran nama baik", oleh karena Terdakwa merasa diancam oleh saksi-1 kemudian Terdakwa jawab, "Dengan pengakuan kamu ini saja, sudah cukup hukumnya dan saya akan cari bukti lain yang menguatkan perselingkuhanmu ini".

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa kembali berangkat ke Medan sampai dengan tanggal 22 Januari 2019, Terdakwa minta kepada Sdr. Is, Sdr. Waren dan Sdri. Dewi karyawan Hotel Sepupu Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru untuk mengirimkan data tamu hotel mulai bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2018 melalui foto dan dikirimkan ke WA, dan Terdakwa ketahui setelah itu ada 14 (empat belas) inisial nama yang sesuai dengan inisial nama di dalam Handphone Saksi-1 yang sudah sempat disalin di buku saku Terdakwa sebelumnya.
28. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 setelah pembacaan nominatif penempatan, Terdakwa ditugaskan di Batalyon Infanteri 132/BS Korem 031/WB dan pada tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk menandatangani surat perdamaian atas laporan Sdr. Riswan Nduru alias Aris karena Terdakwa pernah mengirimkan sms melalui WA yang isinya, "Dasar kurang ajar kamu, berani makan isteri tentara", dan atas perkataan Terdakwa melalui WA tersebut, Sdr. Riswan Nduru alias Aris melaporkan Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru.
29. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar menelepon Sdr. Riswan Nduru alias Aris kalau tidak Terdakwa akan membongkar si Ari alias Serka Sudirman anggota Unit Intel Kodim 0313/KPR, lalu Terdakwa pergi menuju Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Ibu Terdakwa (Sdri. N. Lumban Gaol) agar menelepon si Aris alias Sdr. Riswan Nduru untuk mencabut laporannya, setibanya di Denpom I/3 Pekanbaru Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riswan Nduru alias Aris dan saat itu kebetulan Ibu Terdakwa sedang menelepon Sdr. Riswan Nduru setelah itu Terdakwa dan Sdr. Riswan Nduru alias Si Aris menandatangani surat perdamaian.
30. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi ke Klinik Teta Jl. Rambutan Kota Pekanbaru karena teringat pada akhir tahun 2017 pernah mengantar Saksi-1 untuk suntik KB, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdri. Atun Karyawan Klinik, "Bu kenal dengan isteri saya Tina", (sambil menunjukan foto Saksi-1 kepada Sdri. Atun), lalu Sdri. Atun berkata "Ooo..Ibu Tina, kenal, memang Ibu itu sering suntik KB disini", kemudian Terdakwa meminta data buku suntik KB tersebut, disitu Terdakwa melihat ada nama Tina (Saksi-1) dengan usia yang sesuai, suntik KB dengan merk CILO tanggal 25 April 2018 dan cek ulang pada tanggal 23 Mei 2018, kemudian pada

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 Desember 2018 melakukan suntik KB kedua dengan merk CILO namun dengan pemalsuan data dan usia, lalu dokumen tersebut Terdakwa foto dan setelah itu Terdakwa kembali ke rumah.

31. Bahwa setiba di rumah Terdakwa mengeluarkan foto KB tadi dan menunjukkan kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa bertanya, "Untuk apa kamu suntik KB tanggal 25 April 2018 dan cek ulang tanggal 23 Mei 2018, sementara saya kembali ke Pekanbaru tanggal 31 Maret 2018, untuk apa kamu suntik tersebut, sedangkan posisi saya di Secapa sedang melaksanakan pendidikan ?", Saksi-1 saat itu tidak bisa menjawab, kemudian Terdakwa bertanya lagi, "Kamu kan sekolah bidan, apa gunanya suntik KB ?", lagi-lagi Saksi-1 diam dan tidak menjawab, saat itu Terdakwa geram lalu dalam posisi duduk tersebut kepala Terdakwa diadukan dengan kening Saksi-1, kemudian Saksi-1 pura-pura jatuh setelah itu Terdakwa mengambil bantal dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 tidur di ruang depan TV rumah orang tua Terdakwa.
32. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB adik ipar Terdakwa Sdri. Teti datang ke rumah orang tua Terdakwa dan bertanya, "Kakak mana ?", lalu Terdakwa terbangun dan menjawab, "Tadi Kakakmu tidur disini", selanjutnya Terdakwa keluar mencari Saksi-1, lalu Sdri. Masro Br. Sihombing tetangga rumah menyampaikan kalau tadi Eda (panggilan Saksi-1) minta tolong panggilkan Grab, katanya mau ke rumah familinya di Rumbai Jl. Perbaungan, setelah itu Terdakwa pergi ke Rumbai sesuai data alamat yang ada di Handphone Sdri. Masro, setiba di alamat tersebut Terdakwa bertemu dengan pemilik rumah, namun Saksi-1 tidak berada disana, ketika itu Saksi-1 pergi tanpa ijin dengan membawa anak yang bungsu.
33. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 Terdakwa mendapat kabar dari Abang Saksi-1 Sdr. Makmur bahwa Saksi-1 berada di rumah kakaknya di Pangkalan Brandan (Sumut), dan pada tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa masuk ke Yonif 132/BS dan tinggal di Asrama Yonif 132/BS, kemudian pada tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berbincang-bincang dengan Letda Inf Sumarlin Danton Morse Kiban Yonif 132/BS masalah rumah tangga Terdakwa, lalu Letda Inf Sumarlin menyarankan agar Terdakwa konsultasikan masalah perselingkuhan tersebut dengan Pasi Intel Kodim 0301/PBR atas nama Kapten Hendrico.

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



34. Bahwa mendengar nama tersebut Terdakwa teringat nama Rico di Handphone Saksi-1, kemudian Terdakwa meminta nomor Kapten Hendrico tersebut kepada Danunit Intel Kodim Tanjungpinang Lettu Inf Maswendra, setelah dicek nomor tersebut ternyata sesuai dengan nomor Handphone atas nama Rico yang ada di Handphone Saksi-1, saat itu Terdakwa jadi curiga kenapa ibu Persit menyimpan nama seorang Perwira dengan sebutan Rico di Handphonenya, karena menurut Terdakwa itu tidak beretika, karena tidak ada sebutan pak atau jabatannya.
35. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi-1 datang dari Pangkalan Brandan (Sumut) ke Mayonif 132/BS dan langsung menuju rumah dinas Dankipan C Yonif 132/BS Lettu Inf Teuku Rhoma Donny Syahputra (Saksi-3) dan setelah apel malam Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan bertemu dengan Saksi-1 dan anak serta keluarga Saksi-1, ketika itu Terdakwa tidak merespon keluarga Saksi-1 karena sejak jauh hari Terdakwa sudah menyuruh keluarga Saksi-1 untuk membawa Saksi-1 kembali agar bisa menyelesaikan masalah antara mereka, namun pihak keluarga Saksi-1 tidak kooperatif.
36. Bahwa selama lebih 2 (dua) Minggu Saksi-1 berada di rumah Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-1 selalu bertengkar mulut soal perselingkuhan tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1, "Darimana semua perjalanan nomor Handphone yang ada di Handphonemu itu, nama inisial yang kau simpan semua tidak pantas karena saya ketahui mereka itu adalah nomor-nomor orang Intel yang seharusnya tidak ada di Handphone kamu, darimana jalannya ?", saat itu Saksi-1 tidak bisa menjawab.
37. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dan menyampaikan keinginan untuk membawa Saksi-1 ke rumah dinas Terdakwa di Asrama Yonif 132/BS, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke rumah dinas di Yonif 132/BS Jl. M. Yamin, Kec. Salo, Kab. Kampar.
38. Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 tentang semua nomor Handphone yang tidak dikenal Terdakwa yang ada di Handphone milik Saksi-1 tersebut termasuk nomor Handphone Pasi Intel Kodim Kota Pekanbaru Kapten Inf Hendrico dengan inisial Rico, namun Saksi-1 tidak mau berterus terang dan mengatakan tidak tahu, lalu Terdakwa mencoba melakukan tekanan dengan menghimpit badan Saksi-1, kemudian menanyakan hal yang sama

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 tetap tidak mau jujur, lalu Saksi-1 dengan sekuat tenaga berusaha melepaskan diri dari himpitan Terdakwa dan Terdakwa terjungkal ke depan.

39. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha lagi melakukan penekanan dengan cara merangkul leher Saksi-1 dengan tangan kirinya dalam posisi Saksi-1 miring ke kiri sedangkan Terdakwa posisi duduk, dan tangan kiri Saksi-1 masuk ke ketiak Terdakwa arah ke atas, lalu Terdakwa bertanya lagi tentang hubungan Saksi-1 dengan Pasi Intel Kodim Kota Pekanbaru, kemudian Saksi-1 berteriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa membekap mulut Saksi-1 dengan tangan kanannya, kemudian Saksi-1 menggigit tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengulangi pertanyaan yang sama, namun karena masih tidak mau jujur akhirnya Terdakwa marah dan mencekik dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mendorong Saksi serta memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai bagian mata kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan di bagian bibir atas sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir Saksi-1 berdarah dan pingsan.
40. Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, Saksi-3 datang ke rumah dinas Terdakwa, kemudian dari luar rumah Saksi-3 memanggil Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa dari dalam rumah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, selanjutnya Saksi-3 memanggil Saksi-1 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah tidur, ketika itu Saksi-3 tidak sempat masuk rumah Terdakwa.
41. Bahwa setelah Saksi-3 meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil petugas jaga Konsinyir bernama Prada Simanjuntak, lalu Terdakwa memerintahkan Prada Simanjuntak untuk membeli aqua dingin dan nasi putih panas untuk mengompres bengkak di mata kiri dan bibir kiri atas Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, tujuan Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa tetap masih ingin punya anak dari Saksi-1 dan juga agar Saksi-1 lebih terbuka lagi dengan semua perselingkuhannya, hubungan badan tersebut adalah hubungan badan terakhir Terdakwa dengan Saksi-1.
42. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 baik-baik saja dan tidak ada permasalahan, selaku suami Terdakwa selalu memberikan gaji sepenuhnya kepada Saksi-1 dan

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



semenjak adanya ATM Merah Putih untuk mengambil gaji, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Saksi-1, bahkan secara materi Saksi-1 tidak pernah kekurangan.

43. Bahwa setelah timbulnya masalah antara Terdakwa dengan Saksi-1, pada bulan Juni 2019 saat berada di rumah Saksi-3 di Asrama Yonif 132/BS, Terdakwa menarik ATM Merah Putih dari tangan Saksi-1, kemudian sewaktu Terdakwa berstatus tahanan Yonif 132/BS menyuruh Prada Simanjuntak untuk mengambil uang di ATM BRI, namun setelah mengambil uang ATM BRI Merah Putih tersebut hilang.
44. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih ada ikatan pernikahan dengan Saksi-1 serta belum pernah bercerai dan atas kejadian tersebut Terdakwa akan mengugat cerai Saksi-1 serta Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1.
45. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada tahun 2001-2001 melaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kedua pada tahun 2003-2004 melaksanakan tugas Operasi Iimbangan di perbatasan Aceh-Sumatera Utara, pada tahun 2004-2005 melaksanakan Operasi Kemanusiaan Bencana Alam Tsunami di Aceh dan pada tahun 2005 selama 7 (tujuh) bulan melaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Agustina Perangin Angin) yang pada pokoknya :

1. Tidak benar Terdakwa berkata kepada Saksi, "Kau harus mengakui semuanya" tetapi yang benar Terdakwa mengatakan, "Jujur kamu".
2. Tidak benar Terdakwa menuduh Saksi berselingkuh, namun yang benar Terdakwa berkata, "Kau hebat ya sudah sering keluar masuk hotel".
3. Tidak benar Terdakwa pernah memaksa Saksi untuk mengakui perselingkuhannya, namun yang benar Saksi sendiri yang bilang pernah pernah melakukan perbuatan mesum dengan anggota.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut bukan merupakan fakta yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara ini karena masalah perdebatan

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut hanyalah merupakan awal mula terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 yang masing-masing keterangannya berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa baik keterangan Saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa maupun sangkalan Terdakwa tersebut tidak akan dijadikan sebagai fakta hukum dalam pembuktian perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Catatan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor 445/RSUD/IV-I/CM/2019/1509 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Agustina Perangin Angin.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor 477.2/116/2006 tanggal 27 April 2006 atas nama Kosmas Afridon Lbn dan Agustina Perangin Angin.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam I/BB atas nama Agustina Br. Perangin Angin.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit Nomor Reg. PD I/XVIII/3/819/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Agustina Br. Perangin Angin.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti tersebut angka 1 berupa catatan medis tersebut menunjukkan luka dan lebam yang dialami oleh Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1) sebagai akibat dari kekerasan dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 22.30 WIB di rumah dinas Terdakwa Asmil Yonif 132/BS Jl. M. Yamin, Kec. Salo, Kab. Kampar, Propinsi Riau. Catatan Medis tersebut dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang atas permintaan dari Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru yang merupakan hasil dari pemeriksaan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh dr. Hana Rangkuti pada tanggal 4 Maret 2019 pukul 21.50 WIB, Anamnesis luka lecet di wajah dan bengkak di mata dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala pada mata kiri Saksi-1 tampak lebam kebiruan ukuran enam kali tiga centi meter, perdarahan Konjungtiva (+) diameter tiga centi meter, pada pipi kanan tampak

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



luka lecet ukuran lima centi meter kali nol koma tiga centi meter, pada bibir atas tampak lebam kemerahan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter, luka lecet nol koma tujuh centi meter kali nol koma dua centi meter, bengkak pada bibir berwarna kebiruan ukuran tiga centi meter kali satu koma lima centi meter, luka lecet dibawah dagu ukuran dua koma lima centi meter kali satu centi meter, lebam kebiruan di rahang kanan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter, pada rahang kiri tampak lebam ukuran tiga koma lima centi meter kali satu centi meter dan sudut rahang kiri lebam ukuran satu centi meter kali satu centi meter, pada bagian leher tampak luka lecet ukuran tiga centi meter kali satu centi meter dan pada anggota gerak atas siku tangan kiri luka lecet satu centi meter kali satu koma lima centi meter, dengan kesimpulan terdapat trauma akibat benda tumpul di wajah, mata dan leher. Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini.

2. Bahwa barang bukti tersebut angka 2, 3 dan 4 menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Sdri. Agustina Perangin Angin adalah berstatus sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Januari 2006 dan sampai dengan saat persidangan ini masih berstatus suami istri dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan, diperlihatkan serta dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, surat-surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, oleh karenanya Majelis berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-VII tahun 1999-2000 di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja Kodam II/SWJ setelah lulus ditugaskan sebagai

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Danru 1 Kipan A Yonif 132/BS sampai dengan tahun 2015, kemudian dimutasikan sebagai Ba Unit Intel Kodim 0301/Pekanbaru, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa Reg Panorama 27 di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan sebagai Danton III Kipan C Yonif 132/BS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letnan Dua Infanteri.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1) pada tanggal 28 Desember 2003 sewaktu Terdakwa melaksanakan tugas Operasi Imbangan di daerah perbatasan Aceh Tenggara Prov. Nanggroe Aceh Darusalam dengan Tanah Karo tepatnya di Desa Air Mas Prov. Sumatera Utara.
3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2006 di Gereja Santa Maria Jl. A. Yani Kota Pekanbaru sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor 477.2/116/2006 tanggal 27 April 2006 atas nama Kosmas Afridon Lbn dan Agustina Peranginangin dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam I/BB atas nama Agustina Br. Peranginangin, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Doralia Sintia Bela Lumban Batu umur 12 (dua belas) tahun dan Richard Kristian Lumban Batu umur 8 (delapan) tahun.
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Saksi-1 masuk menjadi anggota Persit Kartika Candra Kirana, sebagaimana Kartu Tanda Anggota Persit Nomor Reg. PD I/XVIII/3/819/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Agustina Br. Peranginangin.
5. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis tidak ada masalah serta berjalan rukun, namun seiring berjalannya waktu sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi permasalahan yang disebabkan karena Terdakwa pernah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sdri. Lisa, hal tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri terhadap Saksi-1 namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik-baik.
6. Bahwa benar sejak tanggal 29 Desember 2018 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai ada permasalahan lagi disebabkan karena kecurigaan Terdakwa kepada Saksi-1 yang telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



orang lain sewaktu Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa TNI-AD pada tahun 2018, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan di rumah orang tua Saksi-1 pada tanggal 31 Desember 2018.

7. Bahwa benar karena Terdakwa masih curiga dan kurang puas dengan penyelesaian permasalahan perselingkuhan Saksi-1 tersebut, maka pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa pernah pulang ke rumah menemui Saksi-1 secara tiba-tiba tanpa memberi kabar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi-1 sambil menuduh Saksi-1 sudah sering keluar masuk hotel dan tidur dengan banyak laki-laki, tetapi Saksi-1 tidak mengakui hal tersebut sehingga Terdakwa tetap marah-marah dan tetap menuduh Saksi-1 telah berselingkuh sehingga kondisi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidak hidup serumah, Terdakwa tinggal di Medan karena berdinass di Kodam I/BB sedangkan Saksi-1 di Pekanbaru untuk mengurus anak-anak.
8. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa mendapat penempatan tugas baru di Korem 031/WB Pekanbaru dan semenjak itu Terdakwa sering marah-marah dan tetap menuduh Saksi-1 berselingkuh dengan banyak orang dan Terdakwa sering memukul Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berusaha sabar karena memikirkan anak-anak.
9. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2019 Saksi-1 mengambil keputusan untuk pulang ke rumah Saudara Saksi-1 yang bernama Sdr. Allem Sembiring alamat Tanjung Pura Medan dengan tujuan agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa, namun pada saat Saksi-1 berada di rumah saudaranya Terdakwa setiap hari menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk menyuruh Saksi-1 pulang ke Yonif 132/BS Bangkinang, tetapi Saksi-1 tidak mau karena takut.
10. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa pernah menandukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali karena Terdakwa marah dan menuduh Saksi-1 suntik KB pada saat Terdakwa tidak bersama dengan Saksi-1 karena sedang mengikuti pendidikan perwira.
11. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2019 Saksi-1 dihubungi oleh Lettu Inf. Teuku Rhoma Donny Syahputra (Saksi-3) agar Saksi-1 segera kembali untuk bergabung ke Yonif 132/BS karena Terdakwa sudah mendapat penempatan tugas baru di Yonif 132/BS, kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 Saksi-1 datang ke Yonif 132/BS

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



diantar oleh keluarga, namun Saksi-1 tidak mau tinggal bersama Terdakwa sebelum permasalahan selesai dan untuk sementara tinggal di rumah Saksi-3.

12. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2019 Danyonif 132/BS memerintahkan Saksi-3 untuk menyatukan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian pada tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.45 WIB Saksi-3 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 malam itu juga tinggal serumah di rumah Terdakwa di Asmil Yonif 132/BS Jl. M. Yamin, Kec. Salo, Kab. Kampar, Propinsi Riau.
13. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 langsung berbaring di karpet yang berada di kamar belakang, selanjutnya Terdakwa datang dan langsung membangunkan Saksi-1 sambil menyuruh Saksi-1 duduk, setelah Saksi-1 duduk kemudian Terdakwa menanyakan hubungan Saksi-1 dengan Pasi Intel Kodim Pekanbaru dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa dirinya tidak ada hubungan apa-apa dengan Pasi Intel Kodim Pekanbaru.
14. Bahwa benar mendengar jawaban tersebut Terdakwa tidak percaya dan langsung mendorong Saksi-1 hingga jatuh di lantai, kemudian Terdakwa langsung mencekik leher Saksi-1 dengan kedua tangannya, kemudian Saksi-1 menjerit minta tolong dengan suara yang keras, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kirinya, tetapi karena Saksi-1 tetap menjerit maka Terdakwa emosi memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal Terdakwa kembali memukul Saksi-1 mengenai bibir atas sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-1 pingsan.
15. Bahwa benar teriakan Saksi-1 saat dipukul Terdakwa tersebut terdengar oleh Pratu Muhammad Ropanis (Saksi-2) dan Prada Robenrio Simanjuntak yang saat itu sedang melaksanakan piket di Penjagaan Provoost Yonif 132/BS yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Prada Robenrio Simanjuntak mendatangi rumah Terdakwa tetapi tidak berani masuk dan hanya berdiri di depan rumah sambil menghubungi Saksi-3, setelah Saksi-3 datang kemudian Saksi-3 menanyakan kejadian yang terjadi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menutupinya dengan mengatakan

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Saksi-1 sedang tidur serta tidak terjadi apa-apa.

16. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memanggil Saksi-2 dan Prada Robenrio Simanjuntak melalui jendela rumah dan memerintahkan agar membeli Aqua dingin dan nasi putih yang masih panas yang akan Terdakwa gunakan untuk mengompres wajah Saksi-1, selanjutnya setelah barang tersebut dibeli Prada Robenrio Simanjuntak menyerahkan kepada Terdakwa melalui jendela rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengompres wajah Saksi-1 yang lebam karena pukulan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengelus dan mencium pipi dan bibir Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha untuk bangkit dan duduk namun terjatuh, kemudian ditangkap oleh Terdakwa dan disandarkan di atas pangkuan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 istirahat.
17. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa membangunkan Saksi-1 sambil menangis, kemudian Saksi-1 mengambil air untuk membasuh muka dan kaki Terdakwa serta memeluk Terdakwa guna untuk menenangkan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 melihat Terdakwa sudah bersiap-siap berpakaian dinas loreng untuk melaksanakan upacara, namun sebelum berangkat Terdakwa sempat berkata, "Dek gak apa-apa kau ku kunci di dalam rumah, udah istirahat aja lah adek di dalam", kemudian Saksi-1 menjawab, "Ya udah gak apa-apa".
18. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melaksanakan upacara kemudian Saksi-1 pergi dari rumah melalui jendela depan rumah dan langsung menuju rumah Saksi-3 dan menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dan istri Saksi-3 yang bernama Sdri. Lili, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 dan Piket Kesehatan Kopda Roni agar datang ke rumah dinas Saksi-3 untuk memeriksa kesehatan Saksi-1, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 dibawa oleh anggota Intel Yonif 132/BS untuk berobat dan melakukan Visum di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang karena pada saat itu Terdakwa tidak ikut mengantarkan Saksi-1 berobat karena Terdakwa langsung ditahan oleh pihak Satuan.
19. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan mata kiri Saksi-1 tampak lebam kebiruan ukuran enam kali tiga centi meter, perdarahan Konjungtiva (+)

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



diameter tiga centi meter, pada pipi kanan tampak luka lecet ukuran lima centi meter kali nol koma tiga centi meter, pada bibir atas tampak lebam kemerahan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter, luka lecet nol koma tujuh centi meter kali nol koma dua centi meter, bengkak pada bibir berwarna kebiruan ukuran tiga centi meter kali satu koma lima centi meter, luka lecet dibawah dagu ukuran dua koma lima centi meter kali satu centi meter, lebam kebiruan di rahang kanan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter, pada rahang kiri tampak lebam ukuran tiga koma lima centi meter kali satu centi meter dan sudut rahang kiri lebam ukuran satu centi meter kali satu centi meter, pada bagian leher kanan tampak luka lecet ukuran tiga centi meter kali satu centi meter, dan pada anggota gerak atas siku tangan kiri luka lecet satu centi meter kali satu koma lima centi meter, sebagaimana Catatan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor 445/RSUD/IV-1/CM/2019/1509 tanggal 27 Maret 2019, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hana Rangkuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.

20. Bahwa benar pada tanggal 12 Maret 2019 Saksi-1 mengadukan Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru dan menuntut agar menindaklanjuti perbuatan Terdakwa sesuai jalur hukum yang berlaku dan sampai saat persidangan ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 belum ada perdamaian dan Terdakwa berencana akan menceraikan Saksi-1.
21. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi-1 dan Terdakwa siap mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, namun Terdakwa juga yakin bahwa perselingkuhan yang Terdakwa tuduhkan kepada Saksi-1 tersebut adalah benar dan bila tidak benar Terdakwa siap untuk dipecat dari dinas TNI-AD.
22. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
23. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
24. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama pada tahun 2001-2001 melaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kedua pada tahun 2003-2004

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas Operasi Imbangan di perbatasan Aceh-Sumatera Utara, pada tahun 2004-2005 melaksanakan Operasi Kemanusiaan Bencana Alam Tsunami di Aceh dan pada tahun 2005 selama 7 (tujuh) bulan melaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga". Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, begitu juga mengenai permohonan penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Permohonannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada pokoknya permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa sifatnya hanya mohon keringanan hukuman saja, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sekaligus dengan pertimbangan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya".

Atau

Kedua :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim bebas untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan keyakinan dan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap Orang".

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana", menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK-VII tahun 1999-2000 di Rindam I/BB dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Bintara Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja Kodam II/SWJ setelah lulus ditugaskan sebagai Danru 1 Kipan A Yonif 132/BS sampai dengan tahun 2015, kemudian dimutasikan sebagai Ba Unit Intel Kodim 0301/Pekanbaru, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti pendidikan Secapa Reg Panorama 27 di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Infanteri, kemudian pada tahun 2019 ditugaskan sebagai Danton III Kipan C Yonif 132/BS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Letnan Dua Infanteri.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/38/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai dengan persidangan ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Danton III Kipan C, Kesatuan Yonif 132/BS, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, "Setiap orang", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya".

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang, karena dimana secara alternatif Majelis berpendapat unsur tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 sehingga yang lebih tepat adalah rasa sakit atau jatuh sakit.

Bahwa yang dimaksud dengan, "Jatuh sakit", adalah akibat dari kekerasan fisik tersebut si korban menjadi sakit pada salah satu atau seluruh organ tubuhnya sehingga tidak dapat menjalankan tugas jabatannya dalam waktu tertentu.

Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dengan maksud, memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Pengertian membuat rasa sakit dan jatuh sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari pemukulan, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya yang dilakukan kepada orang lain, sehingga yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa yang menderita jatuh sakit akibat dari kekerasan fisik tersebut yang menimbulkan penyakit baru dan dirawat secara rutin di Rumah Sakit.

Bahwa yang dimaksud dengan, "Dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 adalah dapat meliputi :

- Suami, isteri dan anak.
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga.
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tersebut ialah orang yang mempunyai hubungan perkawinan dalam hal ini adalah Terdakwa selaku suami dari Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1) pada tanggal 25 Januari 2006 di Gereja Santa Maria Jl. A. Yani Kota Pekanbaru sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor 477.2/116/2006 tanggal 27 April 2006 atas nama Kosmas Afridon Lbn dan Agustina Perangin Angin, dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Doralia Sintia Bela Lumban Batu umur 12 (dua belas) tahun dan Richard Kristian Lumban Batu umur 8 (delapan) tahun.
2. Bahwa benar setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis tidak ada masalah serta berjalan rukun, namun seiring berjalannya waktu sekira tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi permasalahan yang disebabkan karena Terdakwa pernah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Sdri. Lisa, hal tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri terhadap Saksi-1 namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik-baik.
3. Bahwa benar sejak tanggal 29 Desember 2018 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai ada permasalahan lagi disebabkan karena kecurigaan Terdakwa kepada Saksi-1 yang telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan orang lain sewaktu Terdakwa melaksanakan pendidikan Secapa TNI-AD pada tahun 2018, namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan di rumah orang tua Saksi-1 pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Bahwa benar karena Terdakwa masih curiga dan kurang puas dengan penyelesaian permasalahan perselingkuhan Saksi-1 tersebut, maka pada tanggal 7 Januari 2019 Terdakwa pernah pulang ke rumah menemui Saksi-1 secara tiba-tiba tanpa memberi kabar terlebih dahulu, kemudian Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi-1 sambil menuduh Saksi-1 sudah sering keluar masuk hotel dan tidur dengan banyak laki-laki, tetapi Saksi-1 tidak mengakui hal tersebut sehingga Terdakwa tetap marah-marah dan tetap menuduh Saksi-1 telah berselingkuh sehingga kondisi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidak hidup serumah, Terdakwa tinggal di Medan karena berdinass di Kodam I/BB sedangkan Saksi-1 di Pekanbaru untuk mengurus anak-anak.

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



5. Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa mendapat penempatan tugas baru di Korem 031/WB Pekanbaru dan semenjak itu Terdakwa sering marah-marah dan tetap menuduh Saksi-1 berselingkuh dengan banyak orang dan Terdakwa sering memukul Saksi-1, namun Saksi-1 tetap berusaha sabar karena memikirkan anak-anak.
6. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2019 Saksi-1 mengambil keputusan untuk pulang ke rumah Saudara Saksi-1 yang bernama Sdr. Allem Sembiring alamat Tanjung Pura Medan dengan tujuan agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa, kemudian pada akhir bulan Januari 2019 Terdakwa pernah menandukkan kepala Terdakwa ke kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali karena Terdakwa marah dan menuduh Saksi-1 suntik KB pada saat Terdakwa tidak bersama dengan Saksi-1 karena sedang mengikuti pendidikan perwira.
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2019 Saksi-1 dihubungi oleh Lettu Inf. Teuku Rhoma Donny Syahputra (Saksi-3) agar Saksi-1 segera kembali untuk bergabung ke Yonif 132/BS karena Terdakwa sudah mendapat penempatan tugas baru di Yonif 132/BS, kemudian pada tanggal 19 Februari 2019 Saksi-1 datang ke Yonif 132/BS diantar oleh keluarga, namun Saksi-1 tidak mau tinggal bersama Terdakwa sebelum permasalahan selesai dan untuk sementara tinggal di rumah Saksi-3.
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Februari 2019 Danyonif 132/BS memerintahkan Saksi-3 untuk menyatukan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian pada tanggal 3 Maret 2019 sekira pukul 21.45 WIB Saksi-3 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Terdakwa dan Saksi-1 malam itu juga tinggal serumah di rumah Terdakwa di Asmil Yonif 132/BS Jl. M. Yamin, Kec. Salo, Kab. Kampar, Propinsi Riau.
9. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 langsung berbaring di karpet yang berada di kamar belakang, selanjutnya Terdakwa datang dan langsung membangunkan Saksi-1 sambil menyuruh Saksi-1 duduk, setelah Saksi-1 duduk kemudian Terdakwa menanyakan hubungan Saksi-1 dengan Pasi Intel Kodim Pekanbaru dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa dirinya tidak ada hubungan apa-apa dengan Pasi Intel Kodim Pekanbaru.
10. Bahwa benar mendengar jawaban tersebut Terdakwa tidak percaya dan langsung mendorong Saksi-1 hingga jatuh di lantai, kemudian Terdakwa

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mencekik leher Saksi-1 dengan kedua tangannya, kemudian Saksi-1 menjerit minta tolong dengan suara yang keras, kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi-1 dengan tangan kirinya, tetapi karena Saksi-1 tetap menjerit maka Terdakwa emosi memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mata kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal Terdakwa kembali memukul Saksi-1 mengenai bibir atas sebelah kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi-1 pingsan.

11. Bahwa benar teriakan Saksi-1 saat dipukul Terdakwa tersebut terdengar oleh Pratu Muhammad Ropanis (Saksi-2) dan Prada Robenrio Simanjuntak yang saat itu sedang melaksanakan piket di Penjagaan Provoost Yonif 132/BS yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Prada Robenrio Simanjuntak mendatangi rumah Terdakwa tetapi tidak berani masuk dan hanya berdiri di depan rumah sambil menghubungi Saksi-3, setelah Saksi-3 datang kemudian Saksi-3 menanyakan kejadian yang terjadi kepada Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menutupinya dengan mengatakan Saksi-1 sedang tidur serta tidak terjadi apa-apa.
12. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa memanggil Saksi-2 dan Prada Robenrio Simanjuntak melalui jendela rumah dan memerintahkan agar membeli Aqua dingin dan nasi putih yang masih panas yang akan Terdakwa gunakan untuk mengompres wajah Saksi-1, selanjutnya setelah barang tersebut dibeli Prada Robenrio Simanjuntak menyerahkan kepada Terdakwa melalui jendela rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengompres wajah Saksi-1 yang lebam karena pukulan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengelus dan mencium pipi dan bibir Saksi-1, kemudian Saksi-1 berusaha untuk bangkit dan duduk namun terjatuh, kemudian ditangkap oleh Terdakwa dan disandarkan di atas pangkuan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 istirahat.
13. Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa membangunkan Saksi-1 sambil menangis, kemudian Saksi-1 mengambil air untuk membasuh muka dan kaki Terdakwa serta memeluk Terdakwa guna untuk menenangkan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 melihat Terdakwa sudah bersiap-siap berpakaian dinas loreng untuk melaksanakan upacara, namun sebelum berangkat Terdakwa

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



sempat berkata, "Dek gak apa-apa kau ku kunci di dalam rumah, udah istirahat aja lah adek di dalam", kemudian Saksi-1 menjawab, "Ya udah gak apa-apa".

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melaksanakan upacara kemudian Saksi-1 pergi dari rumah melalui jendela depan rumah dan langsung menuju rumah Saksi-3 dan menceritakan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-3 dan istri Saksi-3 yang bernama Sdri. Lili, kemudian sekira pukul 07.30 WIB Saksi-3 memerintahkan Saksi-2 dan Piket Kesehatan Kopda Roni agar datang ke rumah dinas Saksi-3 untuk memeriksa kesehatan Saksi-1, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 dibawa oleh anggota Intel Yonif 132/BS untuk berobat dan melakukan Visum di Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang karena pada saat itu Terdakwa tidak ikut mengantar Saksi-1 berobat karena Terdakwa langsung ditahan oleh pihak Satuan.
15. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan mata kiri Saksi-1 tampak lebam kebiruan ukuran enam kali tiga centi meter, perdarahan Konjungtiva (+) diameter tiga centi meter, pada pipi kanan tampak luka lecet ukuran lima centi meter kali nol koma tiga centi meter, pada bibir atas tampak lebam kemerahan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter, luka lecet nol koma tujuh centi meter kali nol koma dua centi meter, bengkak pada bibir berwarna kebiruan ukuran tiga centi meter kali satu koma lima centi meter, luka lecet dibawah dagu ukuran dua koma lima centi meter kali satu centi meter, lebam kebiruan di rahang kanan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter, pada rahang kiri tampak lebam ukuran tiga koma lima centi meter kali satu centi meter dan sudut rahang kiri lebam ukuran satu centi meter kali satu centi meter, pada bagian leher kanan tampak luka lecet ukuran tiga centi meter kali satu centi meter, dan pada anggota gerak atas siku tangan kiri luka lecet satu centi meter kali satu koma lima centi meter, sebagaimana Catatan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor 445/RSUD/IV-1/CM/2019/1509 tanggal 27 Maret 2019, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hana Rangkuti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
16. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua, "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan diri Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak dapat menahan emosinya dengan melakukan pemukulan terhadap Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1) yang merupakan istri sah dari Tedakwa yang seharusnya Terdakwa lindungi.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa kurang memahami aturan hukum yang berlaku dengan sewenang-wenang menyelesaikan permasalahan dalam rumah-tangganya dengan mengedepankan dan menggunakan cara kekerasan terhadap istrinya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1) mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri dan lebam pada mulut bagian kiri serta merasakan sakit pada

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian leher akibat pukulan dan cekikan
Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa dikhianati oleh Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1) selaku istrinya yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun hal tersebut tidak diakui oleh Saksi-1 serta tidak bisa Terdakwa buktikan sehingga Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk mengakui perselingkuhannya dengan cara melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 mengakui perselingkuhannya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan sakit pada diri Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1).
2. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi Saksi-1.
3. Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa di dalam penerapan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tidaklah semata-mata didasarkan kepada faktor pemidanaan terhadap Terdakwa, tetapi lebih luas lagi bertujuan untuk terbentuknya suatu rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai sebagaimana idaman setiap rumah tangga, namun selama dalam persidangan tidak ditemukan tanda-tanda rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Agustina Perangin Angin (Saksi-1) akan rukuk dan bersatu kembali karena Terdakwa merasa yakin dengan tuduhan terhadap Saksi-1 yang telah berselingkuh serta dalam persidangan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kembali lagi kepada Saksi-1 dan akan menceraikan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap hal yang meringankan dan memberatkan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu penjara selama 18 (delapan belas) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya agar seimbang dengan perbuatan serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta demi anak-anaknya Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi. Mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena keyakinan Terdakwa terhadap perselingkuhan yang dilakukan oleh Saksi-1 sehingga sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf bahkan akan menceraikannya, namun sesuai fakta di persidangan Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan suatu kekhilafan dan emosi sesaat yang tidak bisa Terdakwa kendalikan, terbukti setelah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut Terdakwa melakukan pertolongan kepada Saksi-1 dengan cara mengkompres Saksi-1 menggunakan Aqua dingin dan nasi putih yang masih panas dengan maksud agar Saksi-1 segera sadarkan diri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut dengan mengurangi pidana yang akan dijatuhkan dibawah Tuntutan Oditur Militer agar setelah Terdakwa selesai menjalani masa pidananya bisa secepatnya kembali ke kehidupan bermasyarakat untuk merawat anak-anak Terdakwa serta kembali ke kesatuannya untuk berdinis kembali.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidananya, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus di pidana.

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Catatan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor 445/RSUD/IV-ICM/2019/1509 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Agustina Perangin Angin.
2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor 477.2/116/2006 tanggal 27 April 2006 atas nama Kosmas Afridon Lbn dan Agustina Perangin Angin.
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam I/BB atas nama Agustina Br. Perangin Angin.
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit Nomor Reg. PD I/XVIII/3/819/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Agustina Br. Perangin Angin.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan surat-surat yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Kosmas Afridon Lumban Batu, Pangkat Letda Inf, NRP 21000009550580, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Catatan Medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang Nomor 445/RSUD/IV-I/CM/2019/1509 tanggal 27 Maret 2019 atas nama Agustina Perangin Angin.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor 477.2/116/2006 tanggal 27 April 2006 atas nama Kosmas Afridon Lbn dan Agustina Perangin Angin.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dari Ajendam I/BB atas nama Agustina Br. Perangin Angin.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Persit Nomor Reg. PD I/XVIII/3/819/2011 tanggal 25 Nopember 2011 atas nama Agustina Br. Perangin Angin.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 4 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Trianto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Ketua serta Aditya Candra Christyan, S.H. Kapten Chk NRP 11100010370887 dan Arin Fauzam S.H Kapten Laut (KH) NRP 18879/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Mayor Chk NRP 11010005760173 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

ttd

Joko Trianto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota I

ttd

Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11100010370887

Hakim Anggota II

ttd

Arin Fauzam, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18879/P

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)